

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian diatas, peneliti menarik kesimpulan bahwa :

- 1) Penerapan pasal 53 UU No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak di pengadilan negeri kota gorontalo, belum maksimal. Tapi disamping itu, pihak dari pengadilan sendiri sudah berusaha maksimal untuk mengimplementasikan undang-undang sistem peradilan pidana anak tersebut dengan tetap menjunjung tinggi hak anak pada saat di persidangan. Dengan tidak memakai toga, dan waktu sidang anak didahulukan dari sidang orang dewasa.
- 2) kendala pengadilan untuk menerapkan undang-undang tersebut ialah masalah anggaran yang belum dipenuhi oleh pemerintah serta pihak pengadilan sendiri masih melakukan renovasi bangunan. Jadi, untuk sarana dan prasarana perlindungan anak sesuai dengan pasal 53 tersebut, belum bisa dipenuhi. Tetapi sebenarnya Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Oleh karena itu, perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak.¹ Dicampurnya perkara yang dilakukan oleh anak dan oleh orang dewasa tidak akan menjamin terwujudnya kesejaterahn anak. Dengan kata lain, pemisahan ini

¹ Nashriana, 2012, *perlindungan hukum bagi anak Indonesia*, Jakarta. Hlm 3

penting dalam hal mengadakan perkembangan pidana dan perlakuannya,² serta harus di dukung dengan instrument-instrumen yang memadai. Karena berkaca dari teorinya *Lawrence Meir Friedman* yang mengatakan bahwa “berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada *substansi hukum, struktur hukum, serta budaya hukum*”.

5.2 Saran

Melihat perkembangan zaman yang terjadi, tidak akan menutup kemungkinan bahwa pelaku dari suatu kejahatan adalah anak dibawah umur. Maka dari itu, peneliti menyarankan agar pihak-pihaak yang bertugas untuk melindungi anak yang berhadapan dengan hukum, agar supaya melindungi anak ini dengan sepenuh hati dan harus berdasarkan pada undang-undang yang berlaku, Karena anak merupakan tulang punggung di masa akan datang. Perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum oleh semua pihak juga sudah jelas pada pasal 59 UU No. 23 Tahun 2012 Tentang perlindungan anak, dimana pada pasal ini mengatakan bahwa “pemerintah dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat serta anak yang berhadapan dengan hukum”. Lain dari itu, pasal 64 ayat 2 sub c masih undang-undang yang sama memperjelas untuk harus ada ketersediaan sarana dan prasarana khusus. jadi, pemerintah selaku pemegang

² Wagianti soetodjo, 2010, *hukum pidana anak*, Bandung. Hlm 45

kekuasaan tertinggi harus memperhatikan ketersediaan sarana maupun fasilitas pada suatu pengadilan yang mengadili perkara anak.